



PUTUSAN

Nomor 43/PID.SUS./2016/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAYER LOHO alias MAYER;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Katamso Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS./2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 16 September 2016 Nomor : 101/PEN.PID/2016/PT.GTO, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 4 Oktober 2016 Nomor : 110/Pen.Pid/2016/PT GTO sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Romy Pakaya, S.H.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 170/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gto tanggal 14 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 07 September 2016 Nomor : 170/Pid.Sus/2016/PN.Gto. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-51/GORON/0616 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Terdakwa MAYER LOHO alias MAYER pada Hari Senin Tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 sampai dengan 23.00 WITA dan pada Hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 pukul 16.00 WITA dan pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi IVAN KALUARA, dan HIDAYAT BADJEBER Jalan Jend. Katamso Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dan Homestay Sentris Jalan Rusli Datau Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya, nomor HP terdakwa nomor 085240614966 dihubungi oleh ECI (DPO) melalui HP Nomor 085397908060

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO



yang bermaksud untuk memesan sabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa bertemu ECI di lapangan Padebuolo dan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pemesanan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi dan SMS ke HP Saksi IVAN KALUARA alias IPAN nomor 085240741020 untuk memesan sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diiyakan oleh Saksi IPAN kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi IPAN di rumahnya dan setelah Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima dari Saksi IPAN 2 (dua) sachet plastik sabu dan 1 (satu) buah jarum kemudian Terdakwa pulang.

- Pada sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi dan SMS kepada ECI menyampaikan sabu pesannya sudah ada dan Terdakwa disuruh ECI menyerahkan sabu tersebut di Homestay Sentris dan sesampainya di halaman Homestay Sentris, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi SYAWAL KOLOPITA dan ZULKIFLI SAENG dan didapat 2 (dua) sachet plastik sabu dan 1 (satu) buah jarum sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Gorontalo kemudian dibawa ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 pukul 16.00 WITA di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa juga membeli sabu dari Saksi HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas pesanan ECI dan juga pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada Tahun 2015 Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Saksi IPAN untuk digunakan Terdakwa sendiri maupun untuk diserahkan kepada orang lain diantaranya ECI.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0008.K/ 03/02.16 tanggal 19 Pebruari 2016 dari Balai POM Gorontalo yang dibuat dan ditandatangani oleh Lyna Nurhayati S.Farm, Apt, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu yang mengandung amphetamin dan atau methamphetamin.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Terdakwa MAYER LOHO alias MAYER pada Hari Senin Tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain pada Bulan Pebruari 2016, bertempat di Homestay Sentris Jalan Rusli Datau Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada saat Terdakwa akan mengantarkan sabu pesanan ECI (DPO) yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saksi IVAN KALUARA sesampainya di halaman Homestay Sentris, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi SYAWAL KOLOPITA dan ZULKIFLI SAENG dan didapat 2 (dua) sachet plastik sabu dan 1 (satu) buah jarum sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Gorontalo kemudian dibawa ke Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0008.K/03/02.16 tanggal 19 Pebruari 2016 dari Balai POM Gorontalo yang dibuat dan ditandatangani oleh Lyna Nurhayati S.Farm, Apt, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu);
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MAYER LOHO alias MAYER pada Hari Rabu Tanggal 10 Pebruari 2016 atau pada waktu lain pada Bulan Pebruari 2016, di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa yang telah membeli sabu dari Saksi HIDAYAT BADJEBER alias YAYAT atas permintaan ECI kemudian menggunakannya secara bersama-sama dengan menyiapkan peralatan berupa botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) sedotan plastik yang salah satu ujungnya tersambung dengan pipet kaca, kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya dengan korek gas secara berlahan-lahan sehingga menghasilkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan secara berulang-ulang sehingga Terdakwa merasa nikmat.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor: R/04/II/2016/Subbiddokpol tanggal 15 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BUNTANG, urine Terdakwa positif mengandung **benzodiazepin**;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu yang mengandung amphetamin dan atau methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-51/GORON/0616 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mayer Loho alias Mayer bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-51/GORON/0616 tanggal 22 Juni 2016;
2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan menjatuhkan pula dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas gram) dan berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram), 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mayer Loho alias Mayer** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 09 September 2016 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor : 20/Pid/2016/PN.Gto. dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai akta pemberitahuan dari Jurusita Pengganti masing-masing tertanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 07 September 2016 Nomor : 170/Pid,Sus/2016/PN.Gto, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke 3 dan pertimbangan Hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan perintah Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kondisi demikian seharusnya Terdakwa apabila merasa ada ketergantungan narkotika, segera melapor kepihak yang berwajib untuk mendapat Rehabilitasi Medis sebagaimana diatur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh yang berwajib;

- Bahwa Lembaga Rehabilitasi banyak disalah gunakan oleh pelanggar yang hanya bertujuan untuk menghindari melaksanakan pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa karena mudahnya penyalah guna mendapat fasilitas Rehabilitasi, berakibat penyalah guna bertambah secara kuantitasnya dan tidak mendatangkan efek jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberi efek jera bagi penyalah guna dan tidak menyalahgunakan Lembaga Rehabilitasi, maka Pengadilan Tinggi tidak memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 07 September 2016 Nomor : 170/Pid.Sus/2016/PN.Gto harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 07 September 2016 Nomor : 170/Pid.Sus/2016/PN.Gto,sekarang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016 oleh kami **Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **ZAINURI, SH.** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 September 2016 Nomor 43/PID.SUS/2016/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUH. ALDRIN MALIE, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.-

ZAINURI, SH.

Ttd.-

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.-

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.-

MUH. ALDRIN MALIE, SH.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2016/PT GTO